

**Konsep Hak Ijbar Wali Nikah
menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam**

***The Concept of Ijbar Guardian Marriage Rights according to Islamic Fiqh
and the Compilation of Islamic Law***

Dede Nurdin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh
Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

dedenurdin@gmail.com

Abstrak

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah salah satu cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan umat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Salah satu syarat dan rukun untuk sahnya suatu perkawinan menurut Hukum Islam adalah wali nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan hak ijbar wali nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan pustaka (*library research*) yaitu menggunakan data-data atau informasi yang diperlukan berdasarkan literatur. Peneliti mencari dan menghimpun berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah di atas baik berupa jurnal, makalah, artikel, atau karya para ulama 4 madzhab. Teknik analisa data penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan kajian diperoleh hasil bahwa menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa peranan wali nikah dalam akad pernikahan merupakan suatu kewajiban, karena wali ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan.

Kata Kunci: Fiqih Islam, Hak Ijbar, Kompilasi Hukum Islam & Wali Nikah

Abstract

Marriage in the view of Islam is one of the useful ways to maintain the happiness of the people from damage and moral decline. One of the terms and conditions for the legitimate of marriage according to Islamic law is a marriage guardian. The research aims to determine and analyze the role of the ijbar rights of marriage guardians according to Islamic Fiqh and the Compilation of Islamic Law. The type of research used a library research approach, which uses the data or information needed based on the literature. Researchers search for and collect various literatures related to the above problems in the form of journals, papers, articles, or the work of the scholars of the 4 madzhab. This writing data analysis technique uses a qualitative descriptive method. Based on the research found that according to Islamic Fiqh and the Compilation of Islamic Law, the role of the marriage guardian in the marriage contract is an obligation, because the guardian is placed as a pillar in marriage.

Keywords: Islamic Fiqh, Right of Ijbar, Compilation of Islamic Law & Guardian of Marriage

I. PENDAHULUAN

Islam mengajarkan sebuah hubungan yang apabila diawali dengan sebuah niatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, niscaya keberkahan akan selalu menaungi di setiap langkah seorang hamba. Sebuah hubungan yang ketika dibina dan dipelihara dengan baik, sesuai dengan aturan-Nya yang termaktub sempurna dalam al-Qur'an al-Karim, yang lebih dipertegas lagi oleh utusan-Nya melalui mutiara hadits nabawi, maka sebuah cita-cita mulia yang diidamkan oleh setiap muslim, sakinah, mawaddah dan warahmah, akan diraih penuh kebahagiaan bersama dengan jodoh yang telah ditentukan oleh takdir-Nya (Ramulyo, 1999). Sebuah hubungan yang lazim disebut dengan ikatan pernikahan.

Perkawinan selain sebagai tuntutan fitrah manusia, juga merupakan langkah awal membina rumah tangga yang sakinah (Thalib, 1999). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Menurut Hukum Islam, pengertian perkawinan itu adalah akad atau persetujuan calon suami dan calon istri karenanya berlangsungnya

harus melalui ijab dan qabul atau serah terima (Thoha, 1967). Ada hal yang perlu digaris bawahi adalah terdapat pada kata persetujuan. Dalam Islam, telah dijelaskan tentang konsep perwalian yang apabila dikaitkan dengan kata persetujuan diatas, maka dapat ditarik sebuah garis yang akan mengantarkan kepada sebuah pembahasan tentang hukum dan kedudukan wali dalam pernikahan.

Konsep perwalian, merupakan sebuah pembahasan yang tidak hanya dikenal dalam kajian ilmu Fiqih saja, akan tetapi juga telah diatur secara jelas dalam aturan perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 tentang perkawinan, disebutkan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai" yang artinya pelaksanaan pernikahan haruslah didasarkan atas dasar sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Dalam hal ini konsep perwalian yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa seorang wali memiliki tanggung jawab dalam menikahkan perempuan yang berada dalam kuasanya. Akan

tetapi dasar perwalian tersebut tetap harus melibatkan perempuan dalam meminta izinnya, sehingga tidak dapat dibenarkan praktik nikah paksa.

Sebuah pernikahan dikatakan sah, apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang dikaji dalam kitab fiqih klasik maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas menjelaskan tentang syarat dan rukun dalam pernikahan yang diatur dalam BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan pasal 14 disebutkan bahwa Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami, b. Calon isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan, e. Ijab dan Kabul. Yang menunjukkan bahwa hal-hal yang mengenai tidak lengkapnya syarat, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan apabila tidak terpenuhinya rukun, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah bahkan menjadi batal. Dari penjelasan di atas, maka tergambar jelas betapa pentingnya syarat dan rukun dalam pernikahan agar dapat dikatakan sah menurut hukum positif (Negara) maupun secara Hukum Islam.

Menurut Hukum Islam dalam kajian kitab-kitab fiqih, suatu pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Adapun hukum dan kedudukan wali dalam pernikahan menempati posisi yang sangat penting, karena apabila dalam suatu pernikahan tanpa adanya wali dari pihak mempelai perempuan, maka pernikahan tersebut dikatakan tidak sah atau batal. Dengan begitu peran wali menjadi sangat vital dalam pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan aturan Negara, terlebih menurut hukum Islam.

Disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam Hukum Islam, kedudukan wali nikah sangat penting, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dari Abu Musa

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (رواه الأربعة واحمد)

Dari Abu Musa, Ia berkata, *“Rasulullah Saw bersabda, Tidak sah suatu pernikahan kecuali*

dengan wali”. (HR Imam Empat dan Ahmad)

Berdasarkan Hadits tersebut dimungkinkan akan muncul sebuah pemahaman bahwa hak untuk menikahkan wanita itu di tangan walinya. Menurut Sabiq (2004) pengertian wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Jadi sudah jelas bahwa Hukum Islam mengakui adanya hak wali untuk menikahkan seorang perempuan yang berada dalam kuasanya.

Sementara itu dalam ranah kajian pandangan empat madzhab tentang konsep wali sebagai rukun dalam pernikahan, terdapat perbedaan dalam menafsirkan baik itu yang terdapat dalam nash-nash al-Qur'an maupun dalam teks-teks hadits, sehingga menarik untuk dibahas. Ikhtilaf yang paling terlihat adalah pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terkait hukum dan kedudukan wali dalam pernikahan.

Menurut Abu Zahrah (1994), al-Qur'an merupakan syariat Islam yang bersifat menyeluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan pertama bagi syariat, karena terdapat kaidah-kiadah yang

bersifat global beserta rinciannya. Seseorang yang meneliti hukum-hukum dalam al-Qur'an, niscaya akan menemukan penjelasannya dalam tiga macam, yaitu: Penjelasan al-Qur'an yang bersifat sempurna. Dalam hal ini sunnah menetapkan makna yang dikandungnya: Nash al-Qur'an bersifat *mujmal* (global), sedang sunnah berfungsi untuk menjelaskan pokok-pokok hukum, baik dengan isyarat maupun dengan ungkapan langsung, kemudian sunnah merinci hukum tersebut dengan sempurna (Abu Zahrah, 1994).

Al-Qur'an ditinjau dari segi lafadznya, keseluruhannya adalah qath'i, dalam arti diyakini kebenarannya datang dari Allah Swt. Adanya jaminan bahwa al-Qur'an itu Mutawatir telah dengan sendirinya berarti keseluruhan lafadznya qath'i (Khalaf, 1981). Tetapi apabila al-Qur'an menerangkan masalah-masalah hukum fiqh dengan global bukan terinci, sehingga memerlukan penjelasan dari sunnah, maka para ulama' telah menetapkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tersebut, terhadap hukum-hukumnya terkadang bersifat zhanni dan

terkadang bersifat qath'I (Abu Zahrah, 1994).

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul berbagai fenomena maupun masalah fiqh khususnya dalam hal pernikahan, yang ketentuan hukumnya tidak diatur secara tegas baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Dari sini, mulai muncul upaya untuk mencari kepastian hukum dari masalah yang sedang dihadapi tersebut. Hal inilah yang mendorong para ulama untuk melakukan ijtihad. Khalaf (1972) menambahkan, dalam rangka menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa dengan jalan ijtihad, seorang mujtahid haruslah mengetahui tujuan Syari' menurunkan dan menetapkan syari'at.

Dalam kajian maqashid al syari'ah dijelaskan bahwa, semua hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt semua itu mempunyai maksud dan tujuan, tinggal bagaimana seorang mujtahid melakukan langkah ijtihad terhadap teks-teks syari'at (Suganda, 2020). Dalam prinsip maqashid al-syari'ah, menarik atau mengambil kebaikan (kemashlahatan) dan menolak atau menghindari keburukan (kemafsadatan). Dari konsep wali sebagai rukun dalam pernikahan,

yang mengharuskan wali adalah seorang laki-laki, hal ini menimbulkan gelombang protes dari para pejuang gender. Apalagi jika mencermati pandangan madzhab Imam Hanafi yang tidak memasukkan wali dalam rukun nikah. Hal ini menimbulkan penafsiran bahwa suatu pernikahan dikatakan sah, meskipun tanpa wali. Bahkan menimbulkan implikasi hukum bahwa perempuan boleh menikahkan (mengakadkan) dirinya sendiri, tanpa harus didampingi seorang wali.

Dari perbedaan pandangan di atas, kiranya perlu untuk mencari dan memahami makna baik itu dalam teks al-Qur'an maupun hadits yang berhubungan dengan konsep wali dalam pernikahan. Karena dengan memakai metode maqashid al- syari'ah untuk mengetahui maksud dan tujuan Syari'(Allah Swt) dalam mengatur tentang perwalian dalam pernikahan. Hal ini juga dimaksudkan agar esensi dari Hikmah al Tasyri' dari wali sebagai rukun dalam pernikahan benar-benar tersampaikan dan memberikan kemashlahatan bagi umat Islam, khususnya dalam hal pernikahan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mencoba mengkaji secara mendalam tentang konsep perwalian secara umum dan hak ijbar (wilayah al-ijbar) secara khusus, dalam disiplin ilmu fiqh dan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat (deskriptif analitis). mengg Deskriptif yaitu menggambarkan serta menguraikan secara tepat tentang hak ijbar. Sementara analisis yaitu jalan untuk memperoleh ilmu pengetahuan baik melalui jalan primer ataupun sekunder (Sudarto, 1996).

Karena penelitian ini merupakan penelitian *library research* maka penulis menggunakan teknik dokumentasi dalam upaya pengumpulan data. Agar penelitian lebih komprehensif, data-data yang telah terkumpul dikategorisasi, diklasifikasi dan dilakukan perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif. Cara berpikir induktif digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang hak ijbar wali nikah. Sementara cara berpikir deduktif

digunakan dalam rangka membangun konsepsi baru tentang hak ijbar wali nikah tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hak Ijbar Wali Nikah Perspektif KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masalah kedudukan wali dalam pernikahan dibahas secara lebih mendetail. Bahkan wali dalam pernikahan menjadi salah satu rukun dan syarat perkawinan di Indonesia (Bab IV, pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab dan kabul.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
 - a. wali nasab;

b. wali hakim

Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki kakek seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat

kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya, tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak

diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

2. Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dari beberapa keterangan tersebut diatas tampak bahwa kedudukan wali dalam pernikahan di Indonesia sangat menentukan dan menjadi salah satu syarat dan rukun dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia (Departemen Agama RI, 2004). Maka dari itu, KHI secara tegas mewajibkan adanya wali dalam pernikahan (pasal: 19) mensyaratkan wali nikah harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat (pasal 20) (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim.

Pasal 20 angka (1) ini telah ditetapkan di dalam *fiqh*, terutama mazhab Syafi'i. Menurut Imam al-Bajuri, syarat yang harus dipenuhi bagi seorang wali adalah 1. Islam, 2. Baligh, 3. Berakal, 4. Merdeka, 5. Lelaki, 6. Adil (tidak fasik). Dari uraian Imam al-Bajuri ini ada dua yang tidak dicantumkan KHI; yaitu merdeka dan adil, alasannya sekarang sudah tidak ada perbudakan. Sedangkan status adil

tidak dicantumkan karena berpegangan pada pendapat kedua di dalam mazhab Syafi'i, bahwa wali yang *fasik* (terang-terangan dalam melakukan dosa besar) tetap dapat menjadi wali nikah.

Keharusan adanya wali bertentangan dengan pandangan madzhab Hanafi diatas, bahwa tidak diperlukannya izin dari wali bagi wanita baligh dan merdeka, hal tersebut berarti wali itu memang tidak termasuk rukun nikah melainkan penyempurna. Jika wali mujbir diharuskan, maka wajar jika banyak wanita dewasa yang menikah melalui jalur wali hakim karena wali '*adhal* (menolak) kendati pun membutuhkan proses yang cukup lama agar wali itu bisa berpindah kepada wali adhal.

Akan tetapi di sisi lain pada pasal 17 yang mengharuskan petugas pencatat nikah bertanya tentang persetujuan calon mempelai bertentangan dengan kewenangan wali mujbir, karena wali mujbir berhak memaksakan putrinya menikah dengan pilihan sang wali, setuju atau tidak karena dalam KHI sendiri pun mutlak menjelaskan bahwa hak wali adalah rukun dan wajib dihadirkan pada saat pernikahan yaitu sebagai

pihak yg menikahkan anak
kandung perempuannya.

B. Analisis Hak Ijbar Wali Nikah Perspektif Ulama Fiqih dan KHI

1. Persamaan Pandangan Hukum Hak Ijbar Wali Nikah

Mengenai ketentuan hak
ijbar wali nikah dalam pandangan
ulama fiqih dan KHI memiliki
banyak dalil-dalil kesamaan:

- a. Dalam pandangan Imam Hanafi,
membagi wali menjadi dua,
yakni Wilayah wajib (ijbar) dan
Wilayah (perwalian) sunnah.
Wilayah wajib (ijbar) yaitu
konsep perwalian yang
digunakan dalam pernikahan
perempuan yang masih kecil
(belum baligh), atau sudah
baligh namun akalnya tidak
sempurna baik masih gadis atau
sudah janda.
- b. Menurut kelompok yang
diwakili oleh Imam asy-Syafi'i
ini mereka berpendapat
bahwasanya dalam sebuah
perkawinan disyaratkan adanya
wali, dan perkawinan tidak sah
jika tanpa adanya wali. Menurut
golongan ini seorang bapak atau
kakek mempunyai hak ijbar,
baik wanita itu gadis yang
belum dewasa, gadis dewasa
maupun janda. Hak ijbar

merupakan hak kuasa wali
untuk memilih pasangan anak
perempuannya.

Menurut
mazhab Syafi'i seorang wali
boleh memilih jodoh anak
gadisnya tanpa persetujuannya.

Mengutip hadist Rasul:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَالْيَكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْهَا صُمًّا هَا (رواه
مسلم)

*“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas
bahwa Nabi saw bersabda: “Janda
lebih berhak atas dirinya daripada
walinya, sedangkan seorang gadis
dimintai izinnya dan izinnya
adalah diamnya”.* (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رواه
الأربعة واحمد)

Dari Abu Musa, ia berkata,
*“Rasulullah SAW bersabda, Tidak
sah suatu pernikahan kecuali
dengan wali.* (HR Imam Empat dan
Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ص. م قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ
وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ

بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (رواه احمد و
ابو داود و الترمذي و ابن ماجه)

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil, nikahnya itu batil dan nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali."* (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)

عن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: لَا نِكَاحَ إِلَّا
بِشَاهِدَي عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ (رواه احمد)

Dari Jabir radhiyallahu anhu, *"Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali yang mursyid"*. (HR. Ahmad)

كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَخْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ: الزَّوْجُ
وَوَلِيُّ وَشَاهِدَا عَدْلٍ

"Semua pernikahan yang tidak menghadirkan empat pihak maka termasuk zina: suami, wali dan dua saksi yang adil"

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam KHI terdapat dalam pasal pasal 14, 19, 20, 21, 22, dan 23.

Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab dan Kabul.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.

1) Wali nikah terdiri dari:

- a. wali nasab;
- b. wali hakim.

Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki kakek seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat

kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya, tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghidirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

2. Perbedaan Pandangan Hukum Hak Ijbar Wali Nikah

Perbedaan pendapat antara ulama fiqih dan KHI mengenai konsep hak ijbar wali nikah hanya

terletak dibagian perinciannya saja dimana hak ijbar dalam pandangan ulama fiqih dijelaskan secara rinci disertai dalil-dalilnya sedangkan dalam KHI hanya dijelaskan lebih spesifik dan umum yaitu mengenai konsep wali nikah yang diatur dalam pasal 19 sampai pasal 23.

Pemahaman yang berbeda mengenai hak ijbar wali nikah tentunya menjadi hal yang wajar dalam pandangan pendapat para ulama, penulis kira permasalahan wali mujbir jika dilihat dari segi yang berbeda akan jauh menjadi arti yang positif contohnya ketika dilihat dari aspek ketaatan kepada Allah Swt, tentunya menjadi seorang wali pun adalah tanggung jawab yang berat yaitu ketika seorang ayah menikahkan anak perempuannya kepada lelaki yang menurutnya layak untuk membimbing anaknya kelak menuju ridho Allah Swt.

Selanjutnya aspek kasih sayang, setiap orang tua khususnya ayah atau wali mujbir yang mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya tentunya mendambakan kebahagiaan kelak

dalam rumah tangga anak perempuannya, jadi sekalipun wali atau ayah kandung menikahkan anaknya dengan pilihan yang sesuai kehendaknya tanpa persetujuan si anak, pasti itu sudah melalui pemikiran yang matang dalam arti dilihat dari semua aspek agama calon suaminya kelak sudah memenuhi kriteria tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seorang wali mujbir atau hak ijbar wali (ayah kandung) merupakan hak yang mesti dan wajib dimiliki oleh seorang wali yang didukung oleh pendapat Imam madzhab dan KHI, jadi sudah sepantasnya sebagai seorang anak khususnya anak perempuan agar mentaati kehendak dari walinya sekalipun lebih dianjurkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu terhadap anaknya, mengingat setiap orang tua pasti mendambakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga anaknya kelak sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. (1994). *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Departemen Agama RI. (2004). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji.
- Khalaf, Abd. Wahab. (1972). *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma Nashshafih*. Kuwait : Dar-al-Qalam.
- Khalaf, Abd. Wahab. (1981). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Fikr.
- Ramulyo, M. Idris. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosyid, M Aenur. (2011). Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan Iman Syafi'i Perspektif Gender. *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sabiq, Sayyid. (2004). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sudarto. (1996). *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suganda, Ahmad. (2020). Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30 (1), 1-16.
- Thalib, M. (1999). *25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam*. Bandung: Irsyad Baitu Salam.
- Thoha, Nashruddin. (1967). *Pedoman Perkawinan Islam*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.